

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan merujuk kepada berbagai pembahasan mengenai Implementasi Konsep Syirkah Abdan dalam Pengelolaan Unit Usaha BUMDesa Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Syirkah Abdan dalam pengelolaan jenis usaha BUMDes Bangkuyung Berkah Mandiri tidak lepas dari konsep syirkah abdan, di mana keuntungan dari usaha kios pupuk dan prudes merupakan bagian dari keseluruhan keuntungan, yang ditentukan dalam prosentase sesuai dengan AD/ART BUMDes. Dari perspektif pelaksanaannya praktik ini telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). Selanjutnya, ada pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar yang diberikan kepada seluruh pengelola unit usaha, termasuk kios pupuk dan usaha prudes, yang semuanya dibagi secara merata. Penerapan

sistem pembagian merata ini dilakukan untuk memastikan adil karena setiap anggota telah bekerja sesuai dengan porsi masing-masing. Salah satu bentuk nyata dari Perjanjian Syirkah Abdan dapat dilihat dari kerjasama BUMDes dengan pengelola unit usahanya. Perkongsian ini dilakukan dengan BUMDes menyalurkan sejumlah dana kepada pengelola jenis unit usaha baik kios pupuk, dan usaha prudes. Penyaluran dana sebagai modal ini akan dilakukan ketika telah terjadinya akad antara kedua belah pihak. Setelah itu pihak pengelola akan melakukan tugasnya masing-masing sesuai dengan akad diawal.

2. Hukum Ekonomi Syariah mengenai Syirkah Abdan dalam Pengelolaan Unit Usaha BUMDes di Desa Bangkuyung, terdapat beberapa prinsip yang harus dipatuhi dalam menjalankan kerja sama ini. Prinsip pertama adalah akad, di mana suatu perjanjian harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan agar dianggap sah. Dalam hal ini, akad yang dilakukan antara pengurus BUMDes dan pengelola unit usaha di BUMDes dianggap sah karena

memenuhi semua rukun dan syarat yang berlaku. Prinsip kedua adalah bahwa pihak yang terlibat dalam akad ini harus memiliki kecakapan dan kemampuan dalam pekerjaan yang dilakukan, serta mampu mengelola harta. Prinsip ketiga adalah objek akad, yang dalam hal ini adalah keterampilan atau tenaga. BUMDes memberikan sejumlah dana kepada pengelola unit usaha, baik itu kios pupuk maupun usaha prudes, sebagai modal untuk menjalankan aktivitas mereka. Dana tersebut disalurkan setelah terjadi akad antara kedua pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pengelolaan jenis usaha BUMDes di desa Bangkuyung berkah mandiri kedepanya harus lebih profesional dan menggunakan hukum Islam sebagai landasannya.
2. Hendaknya kesepakatan atau perjanjian dalam bentuk tertulis yang sah secara hukum dengan menggunakan materai, dan dihadiri oleh para saksi yang termasuk

Kepala Desa sebagai komisaris, pengurus BUMDes, dan pengelola unit usaha. Hal ini bertujuan agar jika suatu saat ada salah satu anggota yang tidak memenuhi kewajibannya, dapat dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

3. Dalam menghadapi kasus yang terjadi di BUMDes Desa Bangkuyung Kec. Cikedal Kab. Pandeglang, disarankan agar kedepannya BUMDes tersebut menerapkan konsep syirkah abdan dengan konsep yang lebih terstruktur dan terorganisir dalam implementasinya.

